



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 11A /M.PPN/HK/01/2010  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas menyusun kebijakan penataan ruang nasional serta tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua BKPRN No.Per-02/M.EKON/10/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPRN;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.



**KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang membawahi kegiatan.

**KETIGA : ...**



- KETIGA : Tim Pengarah bertugas :
- melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategis dan rencana kerja koordinasi strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
  - memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
  - melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
  - menyusun agenda dan menyiapkan bahan sidang BKPRN;
  - melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan semua pihak yang terkait, dalam rangka koordinasi penataan ruang nasional;
  - memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penataan ruang nasional;
  - menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang nasional;
  - menyusun laporan hasil kegiatan Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2010

  MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

  
ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan: ...

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Lingkungan Hidup;
6. Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Inspektur Utama, Bappenas;
10. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Bappenas;
11. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
12. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas;
13. Yang bersangkutan.